

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 84 TAHUN 2022
TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara termasuk Pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu diselenggarakan bantuan hukum;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kelancaran dan efektivitas dalam pemberian bantuan hukum, perlu diatur ketentuan mengenai bantuan hukum bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Hukum bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tegal ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi hukum di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Bantuan Hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada Pegawai ASN dalam menghadapi perkara terkait pelaksanaan tugasnya.

8. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.
9. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang diselesaikan melalui lembaga peradilan.
10. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang diselesaikan di luar lembaga peradilan.

BAB II BANTUAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Pegawai ASN berhak mendapatkan Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (3) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam memberikan Bantuan Hukum dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Perangkat Daerah terkait, dan/atau instansi lainnya.

Pasal 3

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. Litigasi; dan
- b. Non Litigasi.

Bagian Kesatu Litigasi

Pasal 4

Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. perkara perdata;
- b. perkara pidana;
- c. perkara tata usaha negara; dan
- d. perkara di Badan Peradilan Lainnya.

Pasal 5

- (1) Perkara perdata, perkara pidana dan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan di pengadilan sesuai kompetensi pengadilan dan tingkatannya.
- (2) Perkara di Badan Peradilan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d antara lain di Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pajak, Hubungan Industrial dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.

Paragraf 1 Perkara Perdata

Pasal 6

- (1) Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang dilakukan oleh atau ditujukan kepada Pegawai ASN

berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

- (2) Bagian Hukum dalam menangani perkara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan kegiatan:
 - a. telaah terhadap objek gugatan;
 - b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
 - c. menghadiri mediasi/sidang di lembaga peradilan;
 - d. menyampaikan memori banding/kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
 - e. menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Paragraf 2 Perkara Pidana

Pasal 7

- (1) Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Bagian Hukum melakukan pendampingan hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan yang diduga dilakukan oleh Pegawai ASN.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memberikan pemahaman hukum:
 - a. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
 - b. ketentuan hukum acara pidana;
 - c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
 - d. hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

Paragraf 3 Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 8

- (1) Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berkaitan dengan keputusan dan/atau tindakan administrasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh Pegawai ASN terkait pelaksanaan tugasnya.
- (2) Bagian Hukum dalam menangani perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan kegiatan:
 - a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
 - b. menghadiri sidang di lembaga peradilan;

- c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa khusus, penyiapan gugatan/jawaban gugatan, replik/duplik, alat bukti dan saksi, serta kesimpulan;
- d. menyatakan dan mengajukan banding, menyampaikan memori banding/kontra memori banding melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
- e. menyatakan dan mengajukan kasasi, menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Paragraf 4

Perkara di Badan Peradilan Lainnya

Pasal 9

Bagian Hukum dalam menangani perkara di Badan Peradilan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, antara lain melakukan kegiatan:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan dokumen dan data;
- c. penyiapan surat kuasa; dan
- d. sidang yang meliputi proses jawab-jawab dan pembuktian.

Bagian Kedua

Non Litigasi

Pasal 10

- (1) Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
 - a. pengaduan hukum;
 - b. konsultasi hukum; dan
 - c. penanganan unjuk rasa.
- (2) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan masalah yang disampaikan oleh Pegawai ASN kepada Bagian Hukum.
- (3) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan permohonan masukan dan saran oleh Pegawai ASN kepada Bagian Hukum.
- (4) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bentuk penjelasan oleh Pegawai ASN pada Perangkat Daerah terkait kepada pengunjuk rasa difasilitasi Bagian Hukum.

Pasal 11

Bagian Hukum dan Perangkat Daerah terkait dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a antara lain melakukan kegiatan:

- a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
- b. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan

- c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada Perangkat Daerah terkait untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dimaksud dengan tembusannya kepada pihak yang bersangkutan.

Pasal 12

Bagian Hukum dan Perangkat Daerah terkait dalam menangani unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, antara lain melakukan kegiatan:

- a. menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan;
- b. meminta perwakilan/koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi dengan melaksanakan pertemuan;
- c. memberitahukan kepada perwakilan/koordinator unjuk rasa bahwa aspirasi harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati disertai data dukung;
- d. kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai aspirasi unjuk rasa; dan
- e. menyiapkan jawaban terkait aspirasi unjuk rasa.

BAB III PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pegawai ASN mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang berisi uraian singkat pokok perkara dengan dilengkapi dokumen pendukung.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pelaporan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum disampaikan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada setiap bulan April, Agustus dan Desember.

BAB V PENDANAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada Pegawai ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 16

Selain Bagian Hukum, Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 30 Agustus 2022


BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 30 Agustus 2022.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 84